

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia ini terdiri dari negara-negara yang dikelompokkan berdasarkan perkembangan *ekonomi* negara masing-masing, yaitu negara maju, negara berkembang maupun negara belum berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan setiap negara dibutuhkan sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak yang di terima oleh negara tersebut. Sumber penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara *optimal* supaya laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, pemerintah yang berada di setiap negara-negara di dunia ini menaruh perhatian lebih dan serius terhadap sektor pajak.

Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan ada 120 negara serta 80 anggota *internasional* yang mengikuti *forum global* untuk membahas masalah pajak. Pertemuan G20 di Moskow pada tahun 2013 lalu membahas masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, dan cenderung dilakukan oleh perusahaan *multinasional*. Dalam pembicaraan G20 di Moskow Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan tentang ada beberapa perusahaan besar (*multinasional*) dengan berbagai macam cara seakan-akan dapat

memindahkan pembayaran ke negara lain. Jadi dapat diartikan bahwa di setiap negara-negara dimana anak perusahaan besar itu berada, melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), *Tax Evasion*, dan *Transfer Pricing*. Hal ini berujung kepada perusahaan besar tersebut yang tidak melakukan pembayaran pajak di negara manapun<sup>(1)</sup>.

*Tax Avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara *legal* yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) pemerintah.<sup>(2)</sup> Sedangkan *Tax Evasion* yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak *legal* (*Unlawful*).<sup>(3)</sup> *Tax Evasion* dapat diartikan sebagai suatu cara memperkecil pajak yang terhutang dengan melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*) dan tidak melaporkan sebagian penjual atau memperbesar biaya dengan cara *fiktif*. *Transfer pricing* merupakan *transaksi* barang dan jasa di antara beberapa *divisi* pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan *global* (*Multi-National Enterprise*).<sup>(4)</sup> Bertujuan, untuk mengakali jumlah *profit* sehingga pembayaran pajak dan

---

<sup>(1)</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/087531337/120-Negara-Bahas-Masalah- Penghindaran-Pajak>

<sup>(2)</sup> Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>(3)</sup> Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, Vol. 20, No. 1.

<sup>(4)</sup> <http://www.pajak.go.id/content/article/menangkal-kecurangan-transfer-pricing>

pembagian *dividen* menjadi rendah. Menggelembungkan *profit* untuk memoles laporan keuangan.

Di Indonesia sendiri, usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan atau *mengoptimalkan* penerimaan *sektor* ini dilakukan melalui usaha *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* penerimaan pajak.<sup>(5)</sup> Arti kata *intensifikasi* yaitu usaha memaksimalkan penambah penerimaan pajak yang sudah ada. Upaya *intensifikasi* dapat ditempuh atau dilakukan yaitu dengan penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan *mutu* pegawai atau petugas pemungut pajak, dan penyempurnaan undang-undang pajak. Sedangkan arti kata *ekstensifikasi* yaitu usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah *objek* pajak yang sebelumnya tidak ada. Upaya untuk *ekstensifikasi* yaitu perluasan wajib pajak, penyempurnaan *tarif* pajak dan perluasan *objek* pajak.

Indonesia merupakan salah negara yang sedang berkembang dalam segi perekonomian. Di negara yang sedang berkembang penerimaan pajak yang terbesar adalah pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan dinegara berkembang *persentase* untuk golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah jumlahnya dibandingkan golongan berpenghasilan sedang ataupun golongan berpenghasilan rendah. Jadi masih banyak pengusaha yang melakukan penghindaran pajak atau dapat diartikan melakukan *penyelewengan* pajak. Dengan melanggar undang-undang dan masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang dapat lolos dari jerat hukum.

---

<sup>(5)</sup> Surat direktur jendral pajak No.s-14/PJ.7/2003,2003

Pada awal tahun 2013 Indonesia dikejutkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah memberikan *vonis* kepada 14 perusahaan Asian Agri Group (AAG), hal ini diakibatkan terungkapnya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Grup Asian Agri pada tahun 2006. Penggelapan yang dilakukan oleh Asian Agri Group adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan cara menjual *produk* minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) PT AAG ke perusahaan *afiliasi* di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, dan kemudian dijual kembali ke pembeli *riil* dengan harga tinggi, maka beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rekanan PT AAG sebagian besar adalah perusahaan *fiktif*. Diduga penggelapan pajak yang dilakukan AAG di perkirakan telah merugikan negara sejumlah Rp 1,3 triliun<sup>(6)</sup>.

Bukan hanya itu saja, kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh *modus* yang dilakukan para pengembang *property* dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun

---

<sup>(6)</sup> <http://ari-wirawinata.blogspot.com/2011/10/makalah-kasus-penggelapan-pajak-oleh-pt.html>

menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan, Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, *mengkreditkan* pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPh Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah.<sup>(7)</sup>

Ditahun 2013 juga terjadi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) bendera TMMIN, sedangkan bagian *distribusi* dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang *diproduksi* oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke *konsumen*. Karena pemisahan ini, menyebabkan penurunan *gross margin* sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan *gross margin* sebesar 14%<sup>(8)</sup>. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya 7% dari *gross margin* ini.

*Riset* yang dilakukan peneliti menggunakan *tarif* penurunan pajak pada UU No.36 tahun 2008 sebesar 25% dan untuk kenaikan menggunakan *tarif* pajak UU No.17 tahun 2000 sebesar 30%. Gambar 1.1 ini menggunakan laporan keuangan


---

<sup>(7)</sup>[http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/50052/ditjen\\_pajak\\_temukan\\_7modus\\_penghindaran\\_pajak\\_properti/#.U49CVCiosgM](http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/50052/ditjen_pajak_temukan_7modus_penghindaran_pajak_properti/#.U49CVCiosgM)

<sup>(8)</sup> <http://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim>

pada beberapa perusahaan *otomotif* dan *komponennya* yang terdaftar di BEI pada tahun 2013, seperti yang disajikan dalam *grafik*:

**Gambar 1.1 Pengungkapan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Otomotif pada 2013**



**Sumber: BEI, data diolah**

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2013 kecenderungan tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dapat dilakukan oleh PT.A lebih tinggi sebesar 23,30% dibandingkan dengan perusahaan *otomotif* dan *komponen* lainnya. Yang dapat diartikan kenaikan *tarif* pajak akan membuat perusahaan lebih melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), tidak sebaliknya jika penurunan pajak terjadi bukan berarti perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), hanya saja *persentasi* jumlah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) lebih kecil dibandingkan ketika terjadi kenaikan *tarif* pajak, hal itu dapat dilihat

pada gambar 1.1 tahun 2013 pada PT.C sebesar 6,49%. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan ataupun penurunan *tarif* pajak, perusahaan akan tetap melakukan penghindaran pajak dan yang membedakan hanyalah jumlah *nominal* dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), guna mengurangi biaya pembayaran pajak agar lebih kecil. Hal ini didukung dengan *prinsip* yang dimiliki oleh perusahaan yaitu berusaha untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya dengan cara mengurangi biaya-biaya perusahaan termasuk biaya untuk membayar pajak, jika diperlukan perusahaan akan berusaha untuk dapat menghilangkan biaya untuk membayar pajak.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan baik itu secara *legal* ataupun *illegal* akan mempengaruhi nilai perusahaan baik itu untuk saat ini maupun yang akan datang. Hal ini dikarenakan perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), maka perusahaan tersebut harus mengecilkan laba yang diperoleh dalam periode tertentu guna mengecilkan biaya pembayaran pajak. Ketika perusahaan tersebut mengecilkan laba yang diperoleh maka secara *otomatis* akan memperkecil nilai perusahaan. Hal ini akan berdampak kepada kurang berminatnya para *investor* untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada umumnya para *investor* lebih tertarik menanamkan modalnya, kepada perusahaan yang memiliki atau

menghasilkan laba yang besar. Hal ini dikarenakan selain untuk mendapatkan *dividen* yang besar dimasa yang akan datang, perusahaan yang menghasilkan laba yang besar akan memberikan rasa aman kepada para *investor* dalam menanamkan dana mereka untuk masa yang akan datang. Karena laba yang didapatkan akan menjamin perusahaan tersebut tetap *beroperasi* dimasa yang akan datang, maka penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui harga saham yang berimbas pada rendahnya peredaran saham yang akan dibeli oleh *investor*, dan akan berimbas pada sulitnya mendapatkan hutang dari pihak lain guna untuk menambahkan modal perusahaan.

Hanlon dan Slemrod telah menguji bagaimana *reaksi* pasar atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Dari hasil pengujian tersebut dinyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham perusahaan.<sup>(9)</sup> Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dipandang sebagai tindakan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dan *efisiensi* pajak, maka pengaruhnya *positif* terhadap nilai perusahaan, dan sebaliknya akan menjadi tindakan *non compliance*, maka akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan. Penelitian ini membuktikan pasar *bereaksi negatif* terhadap tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan yang melakukan pengungkapan pajak yang lebih luas

---

<sup>(9)</sup> Hanlon, Michael, Joel Slemrod. (2009). What tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reaction to news about tax seller involvement. *Journal of Public Economics* 93. Pp 126 – 141.



mendapatkan *reaksi* yang lebih baik. *Reaksi* akan menjadi lebih *positif* jika perusahaan tersebut memiliki *goodcorporate governance*.

Wang, membuktikan *transparansi* perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan yang *transparansinya* baik.<sup>(10)</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Tang membuktikan bahwa *book tax defferences* berpengaruh *negatif* dengan *earning* perusahaan di periode berikutnya.<sup>(11)</sup>

Desai dan Dharmapala, melakukan pengujian *cross sectional*, kepemilikan *insitiusional* mempengaruhi hubungan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai perusahaan, dimana pada perusahaan dengan kepemilikan *institusional* yang lebih kuat, penghindaran pajak (*tax avoidance*) mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh *shareholder* dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan tergantung pada kemampuan *shareholder* untuk *mengontrol manager*.<sup>(12)</sup>

Annisa melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya *komite audit* dan *kualitas audit*

---

<sup>(10)</sup> Wang, Tina. (2010). *Tax avoidance, corporate transparency and firm value*. University

<sup>(11)</sup> Tang, Tanya, Michael Firth. (2008). Can book tax differences capture earnings management and tax management? Empirical evidence from China. *International Journal of Accounting* 46. Pp 175 – 204.

<sup>(12)</sup> Desai dan Dharmapala. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics*. 91 (3), 537 – 546

yang dijadikan *proksi* dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>(13)</sup>

Penelitian lain mengenai *book tax deffferences* dilakukan oleh Michelle Hanlon dengan menggunakan *book tax differences* sebagai salah satu *indikator* dalam *memprediksi dan presistensi earning, cash flow* dan *accrual* di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan dengan *book tax deffferences* yang besar cenderung kurang *presisten earningnya* dibanding dengan perusahaan dengan *book tax deffferences* yang lebih kecil.<sup>(14)</sup>

Dengan banyaknya kasus penghindran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan di Indonesia, hal ini yang menjadi *motivasi* penulis untuk melakukan penelitian ini. Seperti yang dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, bahwa telah banyak terjadi kasus penghindran pajak (*Tax Avoidance*) serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Group Asian Agri, perusahaan *property* dan PT. Toyota Astra. Kurangnya kesadarannya perusahaan besar terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia, masih *relatif* rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia.

Penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk perusahaan otomotif, dikarenakan pertumbuhan perusahaan *otomotif* yang terus berkembang beberapa tahun ini di

---

<sup>(13)</sup> Annisa, Nuralifmida Ayu. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.

<sup>(14)</sup> Hanlon, Michelle. (2005). The Persistence and pricing of Earnings, Accruals and cash flow when firms have large book tax differences. *The Accounting Review*. 80 (1), 137 – 166.

Indonesia. *Otomotif* sendiri dianggap sebagai sebuah barang mewah, tetapi skala periode penjualan produk lebih cepat dibandingkan barang mewah lainnya seperti properti. Diperkirakan tingkat kecenderungan lebih dominan dengan nilai yang besar, walaupun nilai tingkat kecenderungan penghindaran pajak untuk property lebih besar nominalnya dibandingkan *otomotif*. Terjadi ketidak *konsistensi* hasil penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini juga yang menjadi *konsep* dasar penelitian ini dilakukan. Jadi dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *karakteristik eksekutif* dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini berguna bagi pembaca kedepannya, dengan segala kekurangan dan kelebihan penulis dalam menyampaikan hasil penelitian ini. Dengan seiring waktu hasil penelitian ini tidak bisa dinyatakan *konsisten* dimasa yang akan datang, hal ini disebabkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dimasa yang akan datang.

Dari penjelasan diatas mendorong penulis untuk mengambil judul *skripsi* **“Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris : Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan *multinasional* diantaranya adalah :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan berbagai upaya.
2. Masih ditemukannya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan, maupun perusahaan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penelitian ini hanya akan membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian hanya akan membahas pengaruh karakteristik eksekutif dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan.
2. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang terdapat di BEI, perusahaan yang bergerak di bidang *otomotif* dan *komponenya*, bukan perusahaan jasa ataupun perbankan.
3. Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2010-2013.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka masalah penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah *karakter eksekutif* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah *karakter eksekutif* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *karakter eksekutif* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Mengetahui penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan.
3. Mengetahui *karakter eksekutif* dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan kepada seluruh pihak yaitu :

1. Bagi penulis untuk dapat membandingkan *teori-teori* yang telah didapat dan *mengaplikasikannya* dengan *praktek* dilapangan.

2. Bagi *akademisi* untuk mengungkapkan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.
3. Bagi perusahaan untuk melihat bagaimana manajemen dapat berjalan dengan baik dan pengaruhnya terhadap tingkat nilai perusahaan.

## **G. Sistematis Penelitian**

*Skripsi* ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan *analisis* dengan jelas dalam penulisannya, penulis mengelompokan *skripsi* ini menjadi 6 (enam) bab, dengan *sistematis* penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini untuk disusun menjadi rumusan masalah, kemudian diuraikan tentang tujuan beserta manfaat penelitian, dan diakhiri dengan *sistematika* penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang *landasan teori* yang menjadi dasar perumusan *hipotesis* dan *analisis penelitian*, terdapat penjelasan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang *variable penelitian dan definisi operasional*, menentukan *populasi, sample, jenis, sumber data, metode* pengumpulan data, kerangka berfikir, *hipotesis, dan metode analisis* yang dipakai dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK YANG DITELITI**

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang gambaran *responden* yang menjadi *obyek* penelitian, hasil *uji regresi*, hasil *uji hipotesis* dan pembahasan yang akan membahas hasil penelitian.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berguna untuk perusahaan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.